



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**  
**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN**  
Jalan Jend. Ahmad Yani Nomor 1, Benteng, 92812, Sulawesi Selatan  
Telepon (0414) 22333, Faximile (0414) 21463

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK  
DAN PERSANDIAN  
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

**NOMOR 05/II/TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PENETAPAN PETA PROSES BISNIS  
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN  
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2021-2026  
KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN  
PERSANDIAN  
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,**

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Proses Bisnis Instansi Pemerintah, harus menyusun peta proses bisnis;
- b. bahwa untuk pencapaian kinerja pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kepulauan Selayar melalui Tujuan Mewujudkan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah, harus Menyusun peta proses bisnis;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian tentang Pembentukan Peta Proses Bisnis Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494):
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan anatar Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757):
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Ngara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;



11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2010 tentang Kriteria dan Ukuran Keberhasilan Reformasi Birokrasi;
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengusulan, Penetapan dan Pembinaan Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 390);
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Pedoman Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1538);
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 98, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 47) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 Nomor 129);



16. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 132 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kepulauan Selayar;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU : Peta Proses Bisnis Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Peta Proses Bisnis Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kepulauan Selayar sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri atas :
- a. Proses Bisnis Level 0 yaitu merupakan peta proses bisnis yang memuat seluruh proses bisnis instansi pemerintah yang terdiri dari proses bisnis utama, proses bisnis manajemen dan proses bisnis pendukung; dan
  - b. Proses Bisnis level 1 merupakan penjabaran lebih rinci pada peta proses bisnis level 0 yang menggambarkan proses rinci yang dilakukan oleh masing-masing proses di level 0 dan peta proses bisnis yang dilakukan oleh unit organisasi atau kethubungan antara satu proses dengan proses lainnya.
- KETIGA : Peta Proses Bisnis Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kepulauan Selayar sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU digunakan sebagai acuan penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kepulauan Selayar ;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Benteng  
pada tanggal 21 Januari 2025

**Plt. KEPALA DINAS KOMUNIKASI,  
INFORMATIKA, STATISTIK DAN  
PERSANDIAN KABUPATEN KEPULAUAN  
SELAYAR,**



**Hj. ANDI DWIYANTI MUSRIFAH, S.E., M.M.**  
**Pangkat : Penata Tk 1/ IIId**  
**NIP.197605022014072002**

Tembusan :

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia di Jakarta;
2. Bupati Kepulauan Selayar di Benteng;
3. Wakil Bupati Kepulauan Selayar di Benteng;
4. Inspektur Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng;
6. Kepala Badan Organisasi Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng;

**LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA DINAS  
KOMUNIKASI, INFORMATIKA,  
STATISTIK DAN PERSANDIAN  
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR  
NOMOR 05/II/TAHUN 2025  
TENTANG  
PENETAPAN PETA PROSES BISNIS  
DINAS KOMUNIKASI,  
INFORMATIKA, STATISTIK DAN  
PERSANDIAN KABUPATEN  
KEPULAUAN SELAYAR TAHUN  
2021-2026**

**PETA PROSES BISNIS  
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN  
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2021-2026**

**I. Umum**

1. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026 bahwa Visi RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar adalah “Kepulauan Selayar sebagai Bandar Maritim Kawasan Timur Indonesia”. Untuk mewujudkan Visi tersebut maka Upaya umum yang dilakukan dinyatakan dalam rumusan misi sebagai berikut :
  - a. Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Transparan.
  - b. Meningkatkan Kualitas Pembangunan Perdesaan.
  - c. Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat.
  - d. Mengembangkan Pengelolaan Potensi Kemaritiman.



- e. Meningkatkan Pembinaan Kehidupan Sosial dan Keagamaan.
  - f. Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup
2. Pelaksanaan visi dan misi tersebut sebagaimana dimaksud pada Angka I, dilakukan oleh Perangkat Daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.
  3. Sesuai Pasal 2 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah bahwa peta proses bisnis merupakan acuan bagi instansi pemerintah untuk menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan.

## **II. Tujuan dan Manfaat**

Penyusunan peta proses bisnis ini bertujuan agar Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian :

1. mampu melaksanakan tugas dan fungsi secara efektif dan efisien;

2. mudah mengomunikasikan baik kepada pihak internal maupun eksternal mengenai proses bisnis yang dilakukan untuk mencapai visi, misi, dan tujuan; dan
3. memiliki aset pengetahuan yang mengintegrasikan dan mendokumentasikan secara rinci mengenai proses bisnis yang dilakukan untuk mencapai visi, misi, dan tujuan. Aset pengetahuan ini menjadi dasar pengambilan keputusan strategis terkait pengembangan organisasi dan sumber daya manusia, serta penilaian kinerja;

Adapun Manfaat dari peta proses bisnis adalah :

1. mudah melihat potensi masalah yang ada di dalam pelaksanaan suatu proses sehingga solusi penyempurnaan proses lebih terarah; dan
2. memiliki standar pelaksanaan pekerjaan sehingga memudahkan dalam mengendalikan dan mempertahankan kualitas pelaksanaan pekerjaan.

### **III. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494):
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan anatar Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757):



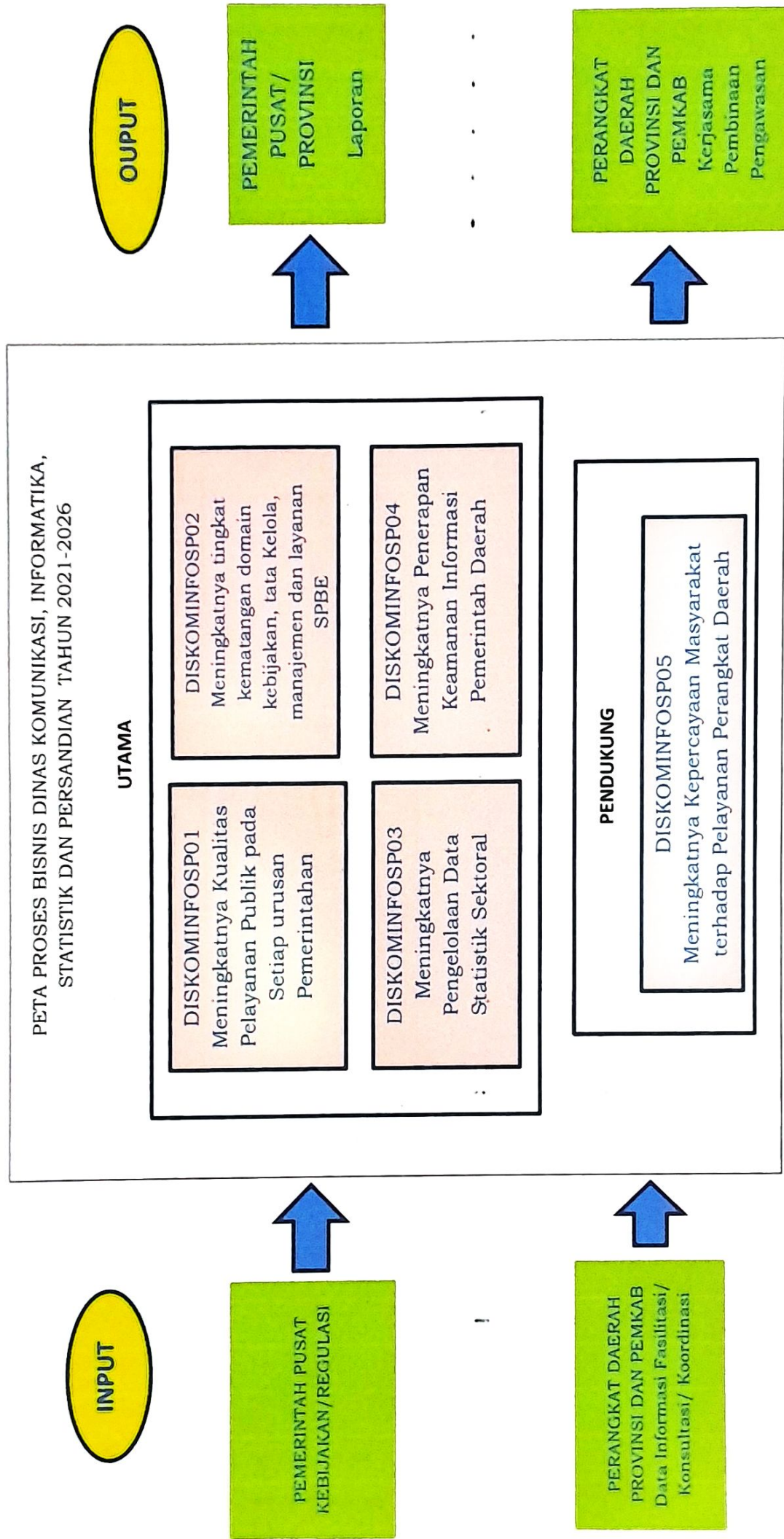
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2010 tentang Kriteria dan Ukuran Keberhasilan Reformasi Birokrasi;
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengusulan, Penetapan dan Pembinaan Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 390);

13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Pedoman Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1538);
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 98, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 47) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 Nomor 129);
16. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 132 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kepulauan Selayar;

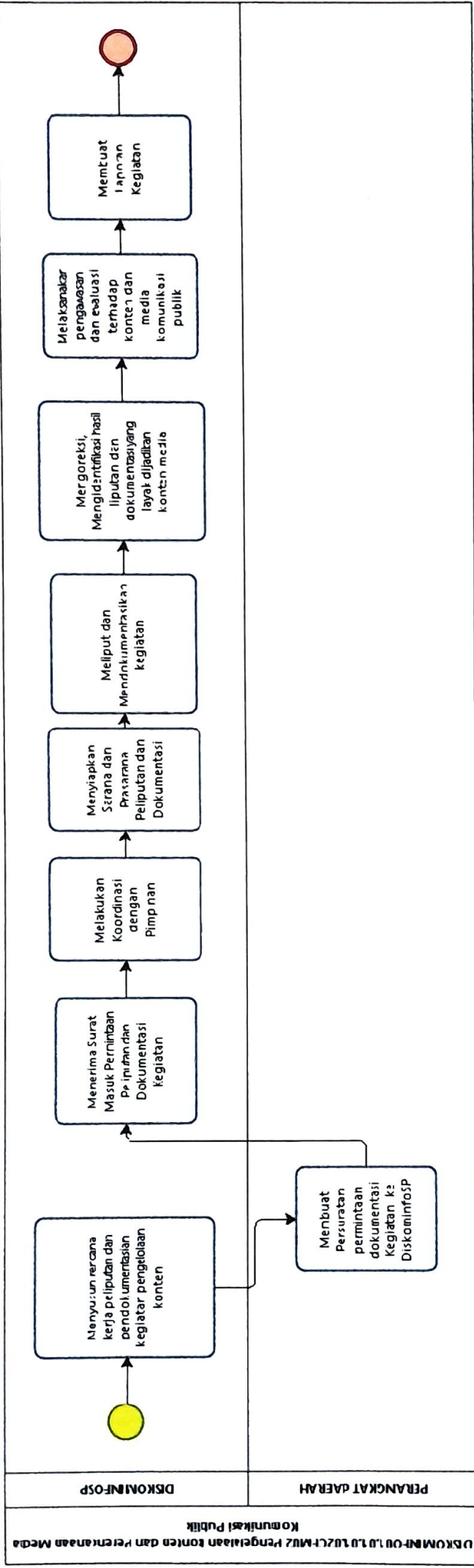
#### **IV. Peta Proses Bisnis**

Merujuk pada Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2021-2026, terdapat 5 Sasaran yang ingin dicapai dalam pelaksanaan pemerintahan dalam mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026. Kelima sasaran utama tersebut dibagi menjadi 2 (dua) kelompok besar yaitu sasaran utama dan sasaran pendukung. Sasaran utama merupakan hal teknis yang akan dicapai semua bidang yang ada lingkup Dinas komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian. Sedangkan sasaran pendukung terdiri dari program dan kegiatan yang sifatnya rutin untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan pada sasaran utama. Adapun peta proses bisnis Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai berikut :

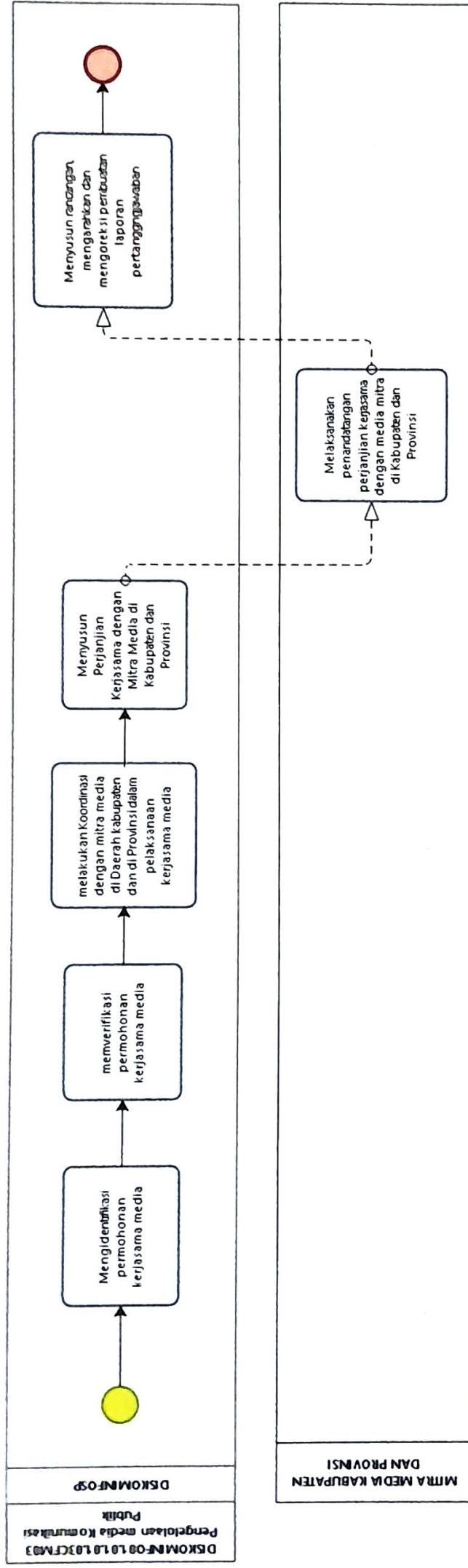


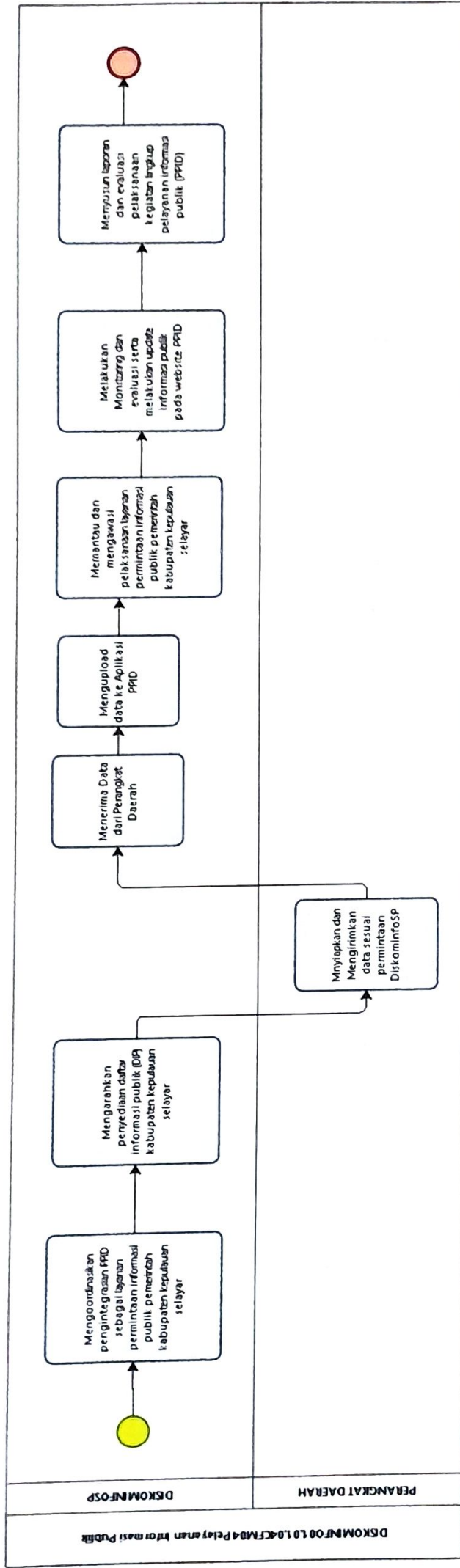


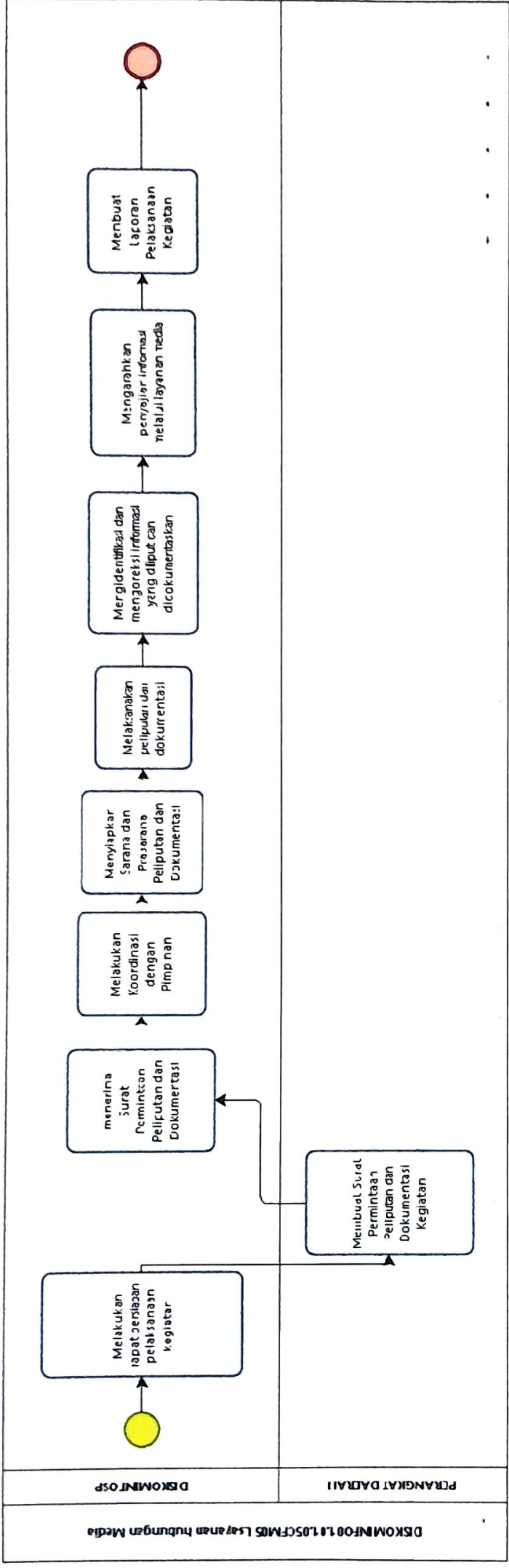








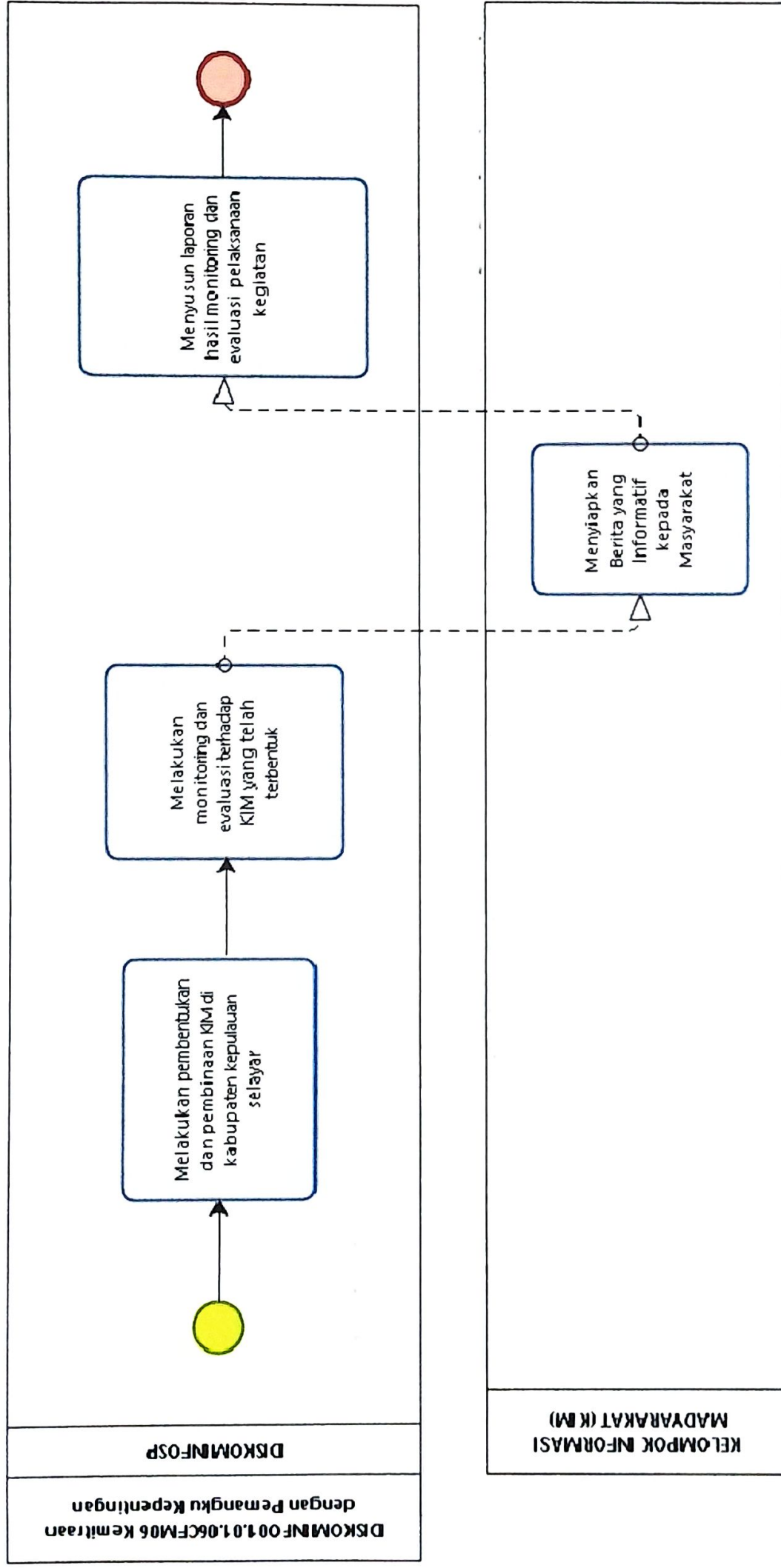


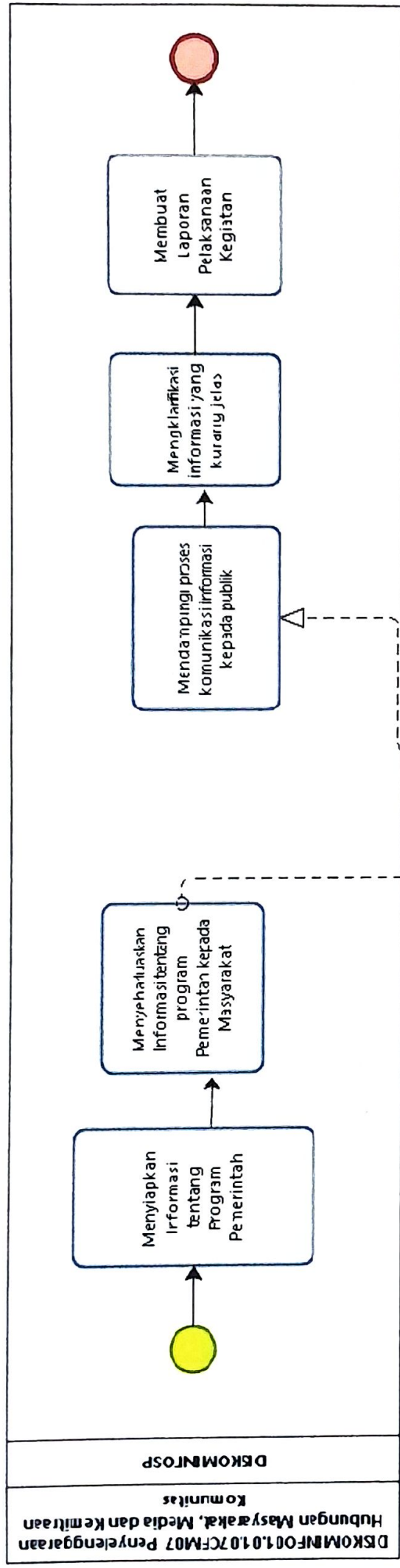


DSKOMINF001.01.05CFM05 Layanan Hubungan Media

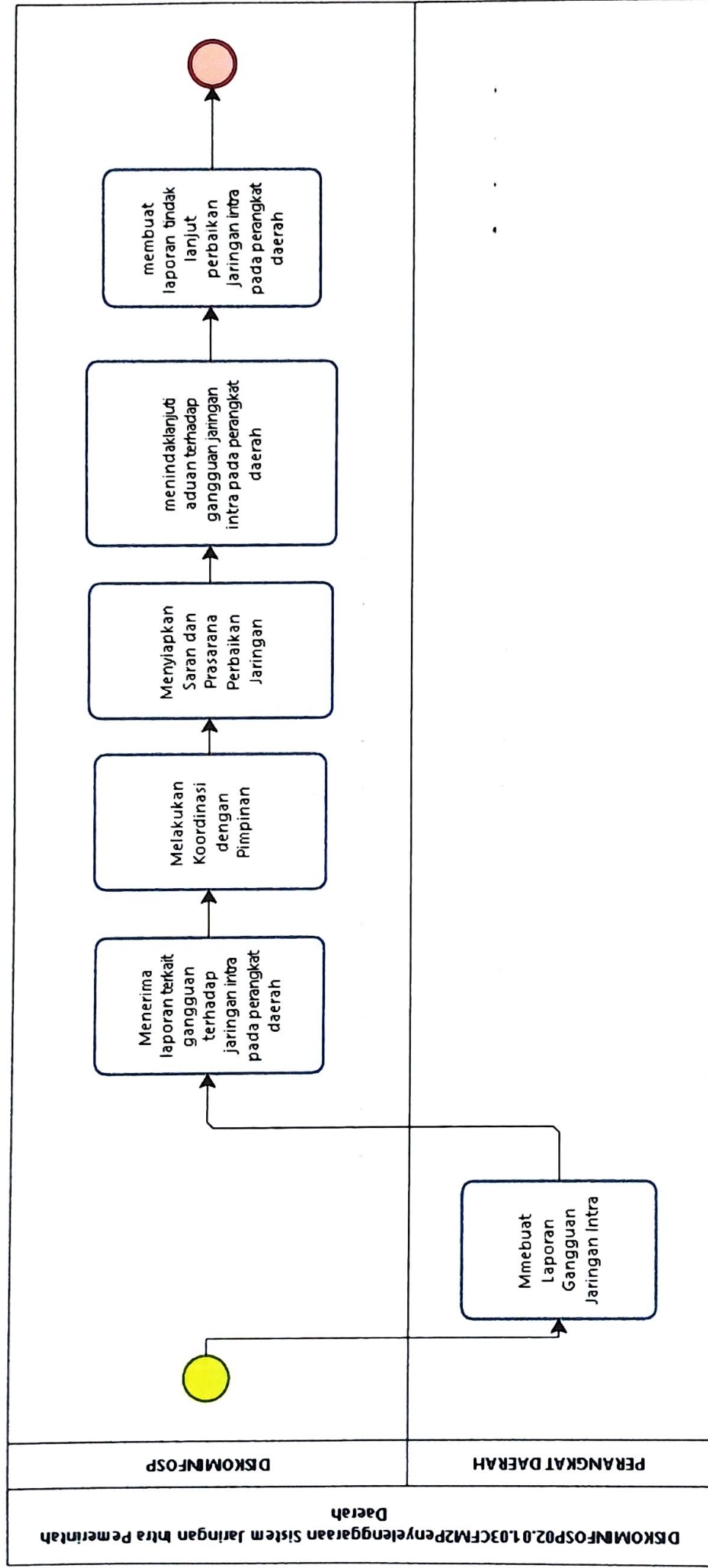
PRANGKAT DADRARI



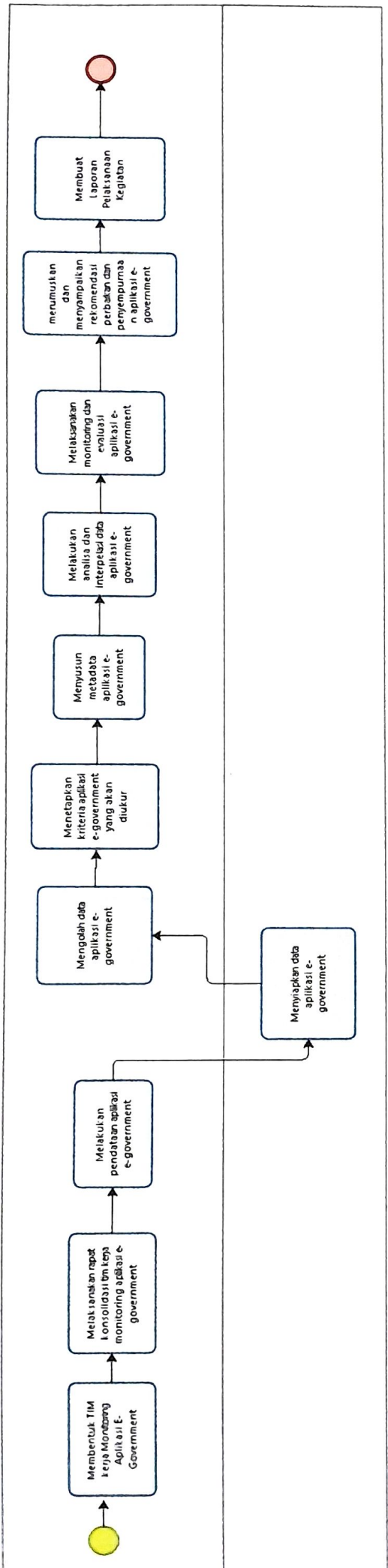


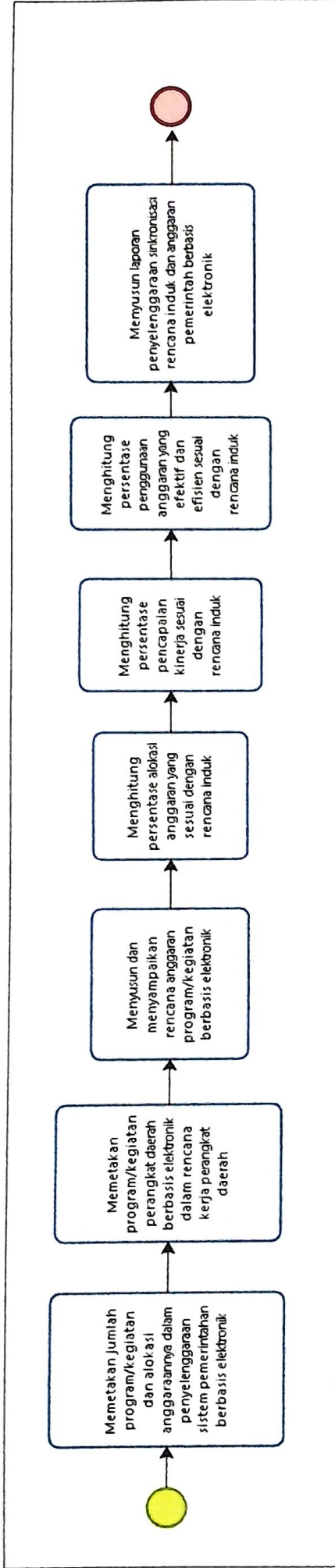


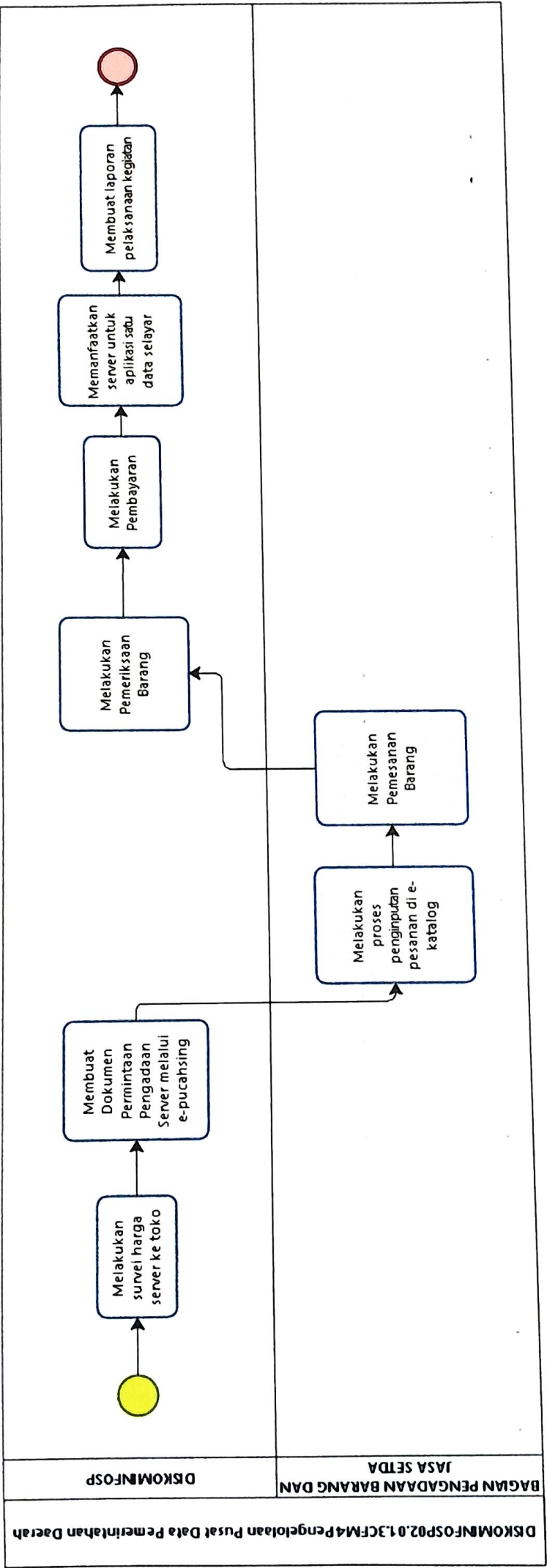


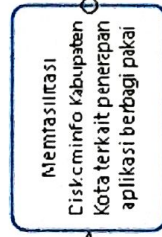
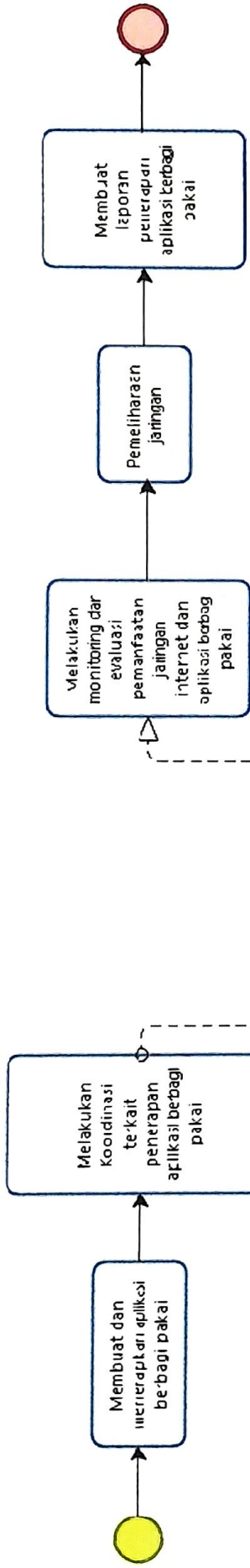








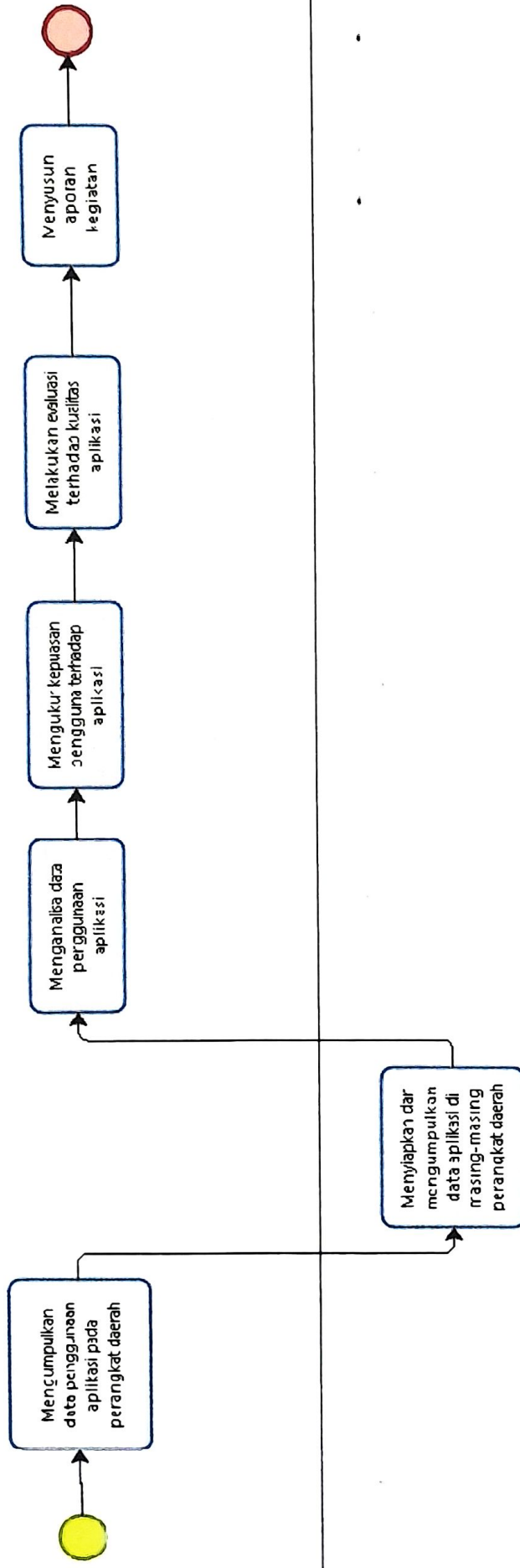


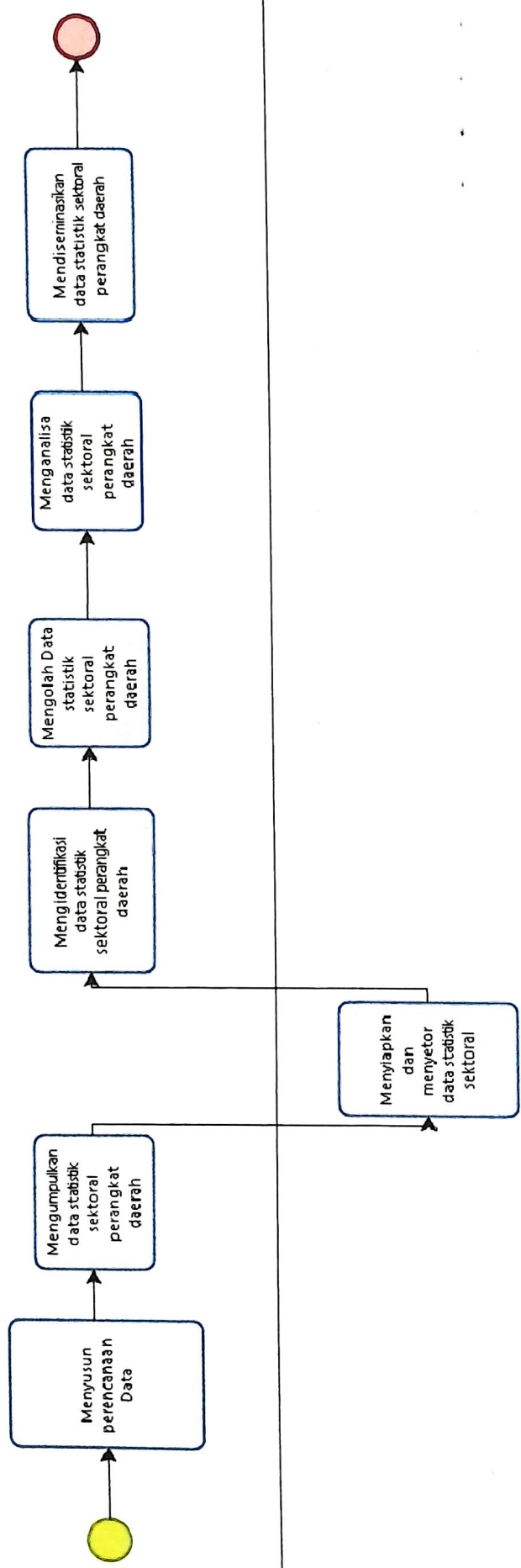


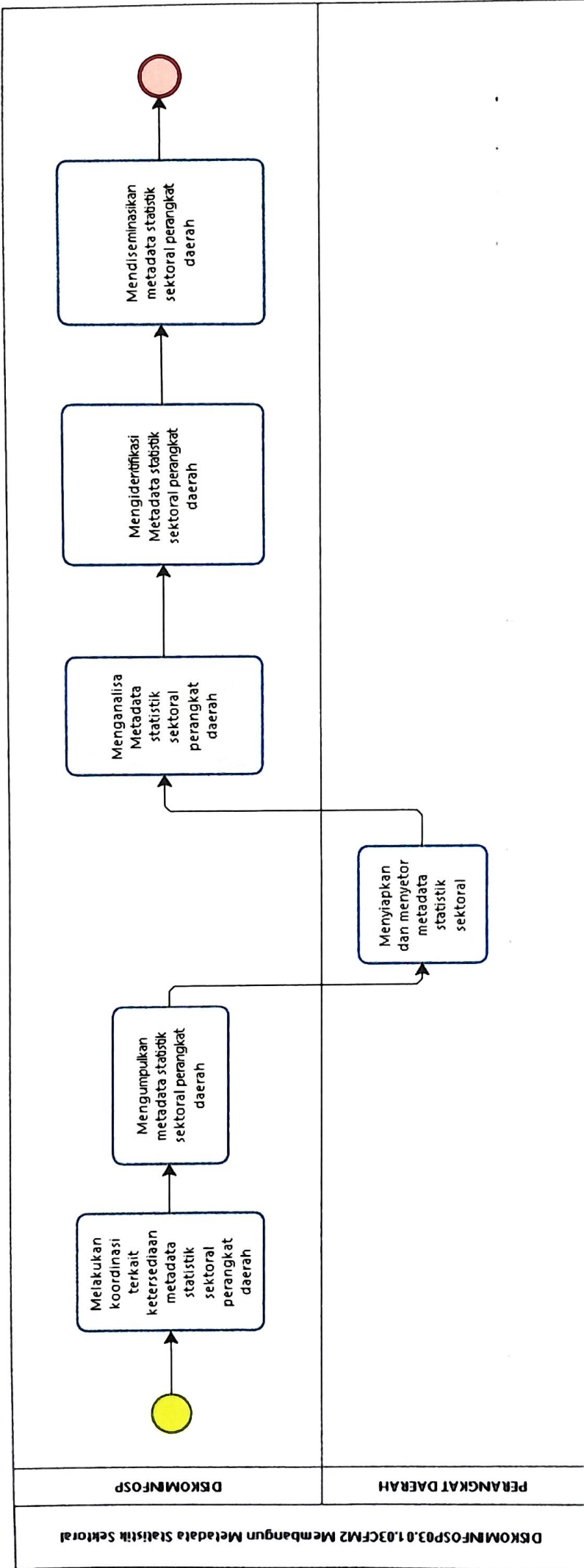


DRKOMNFOSP

PBRANGKAT DAERAH



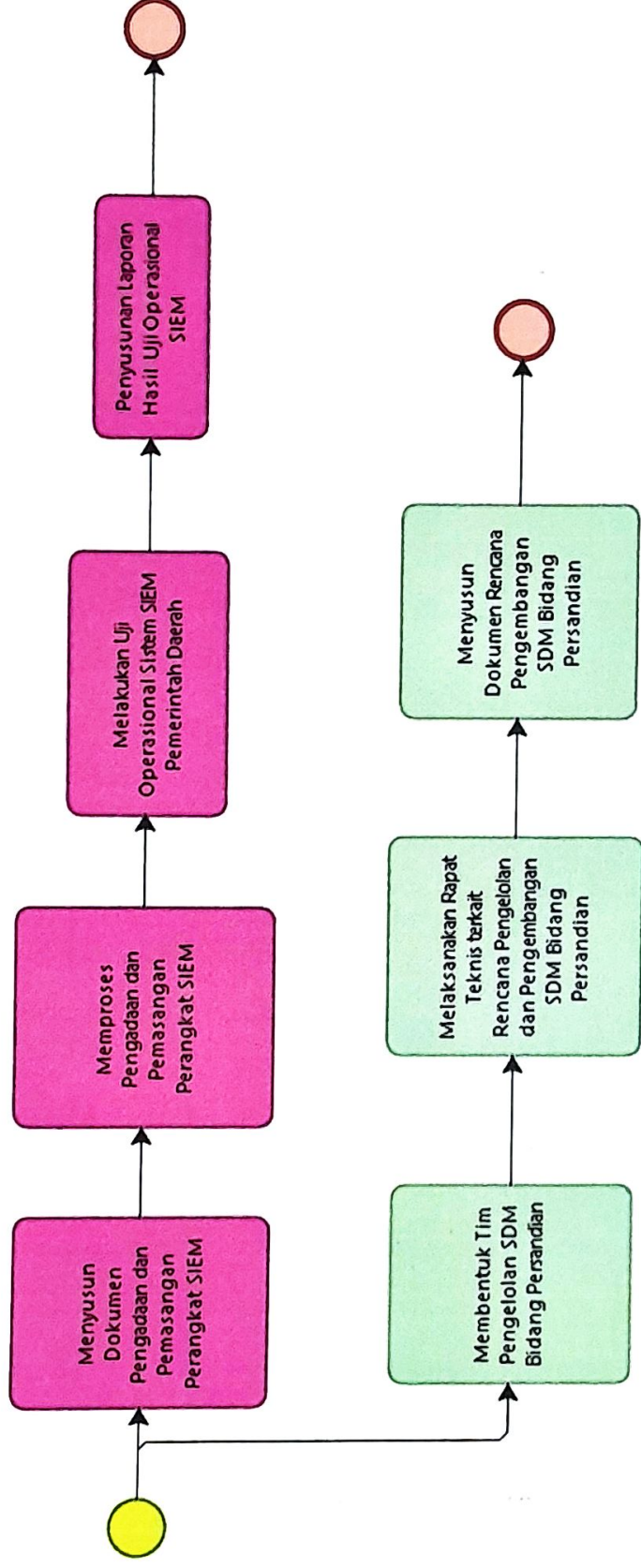


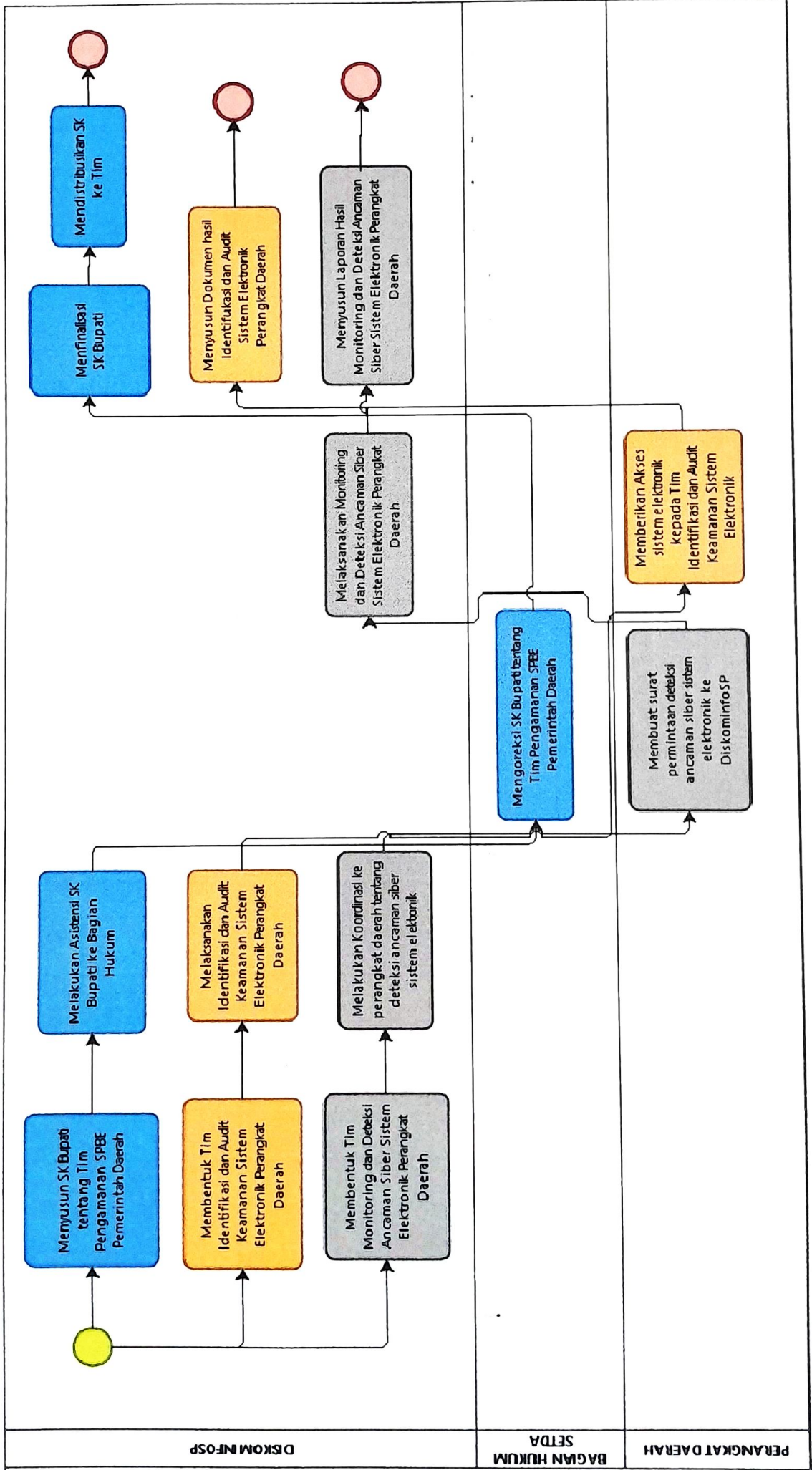




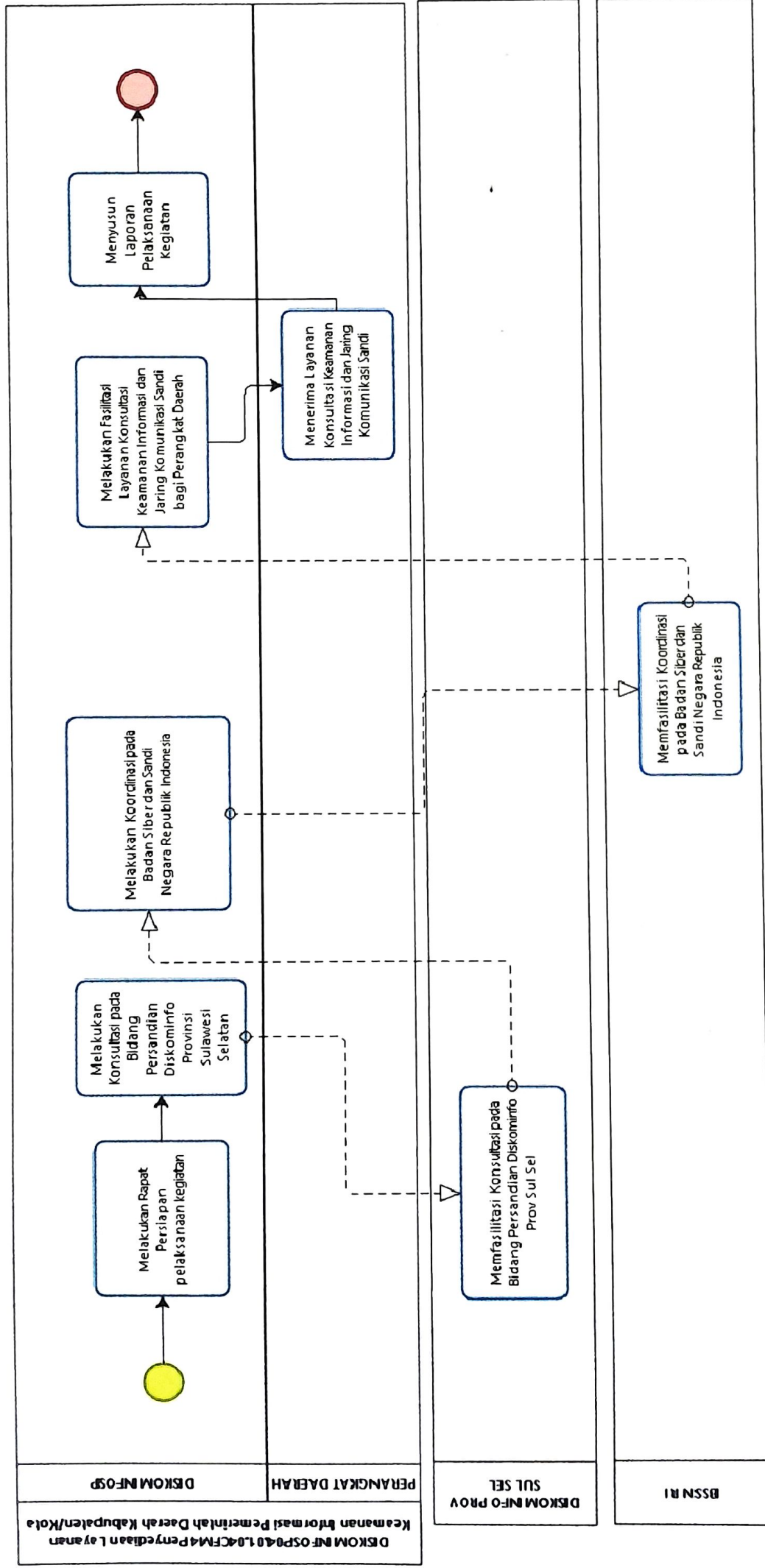






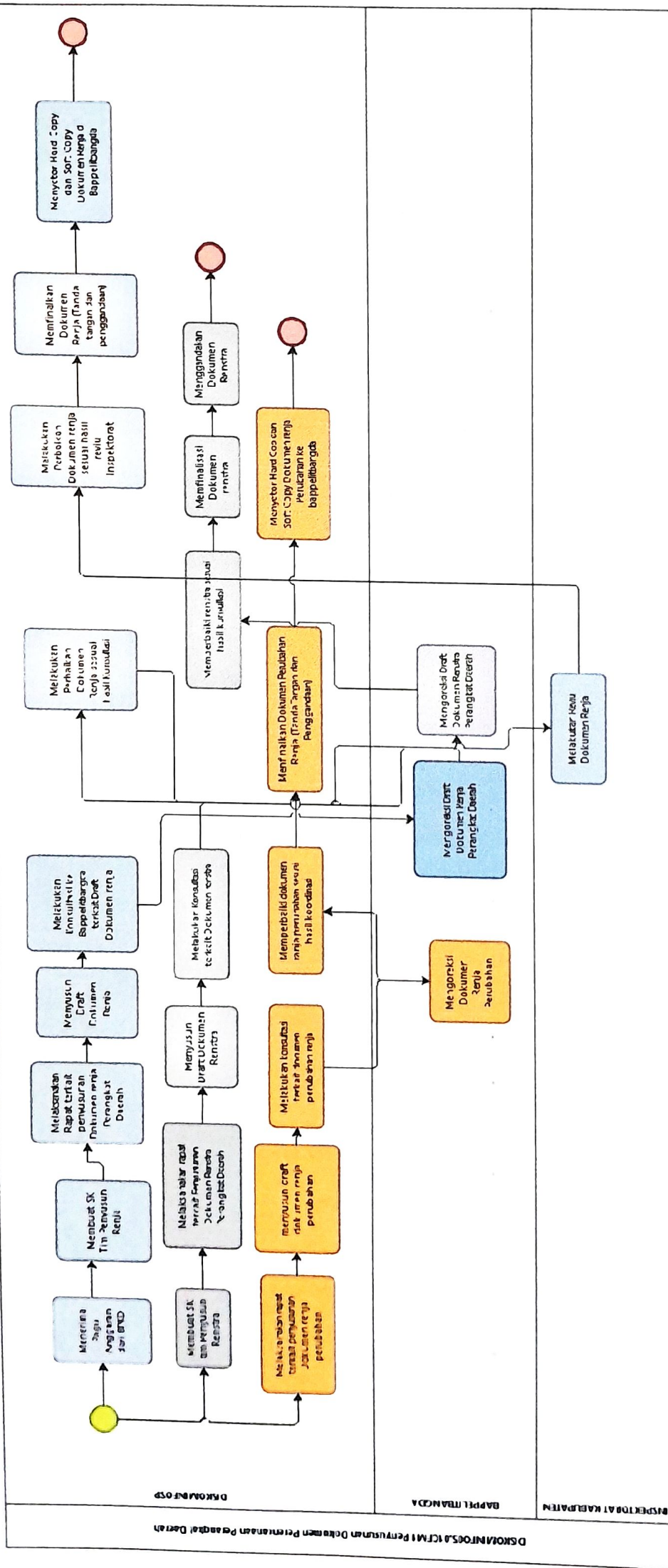


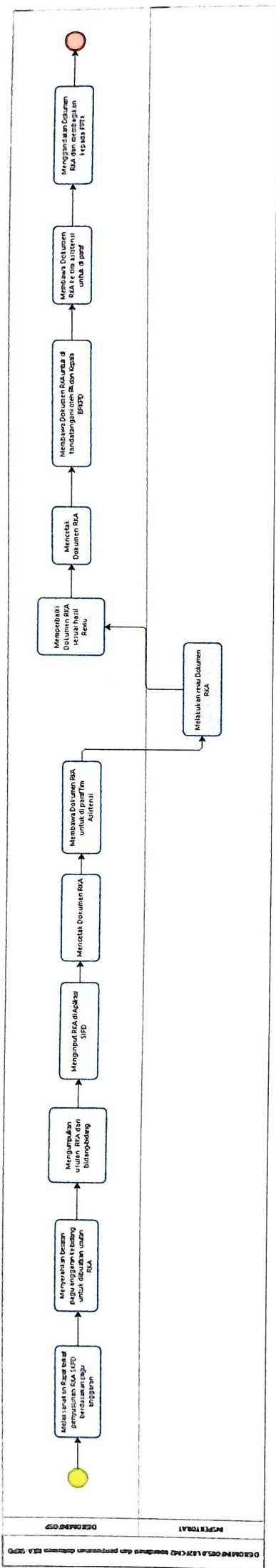


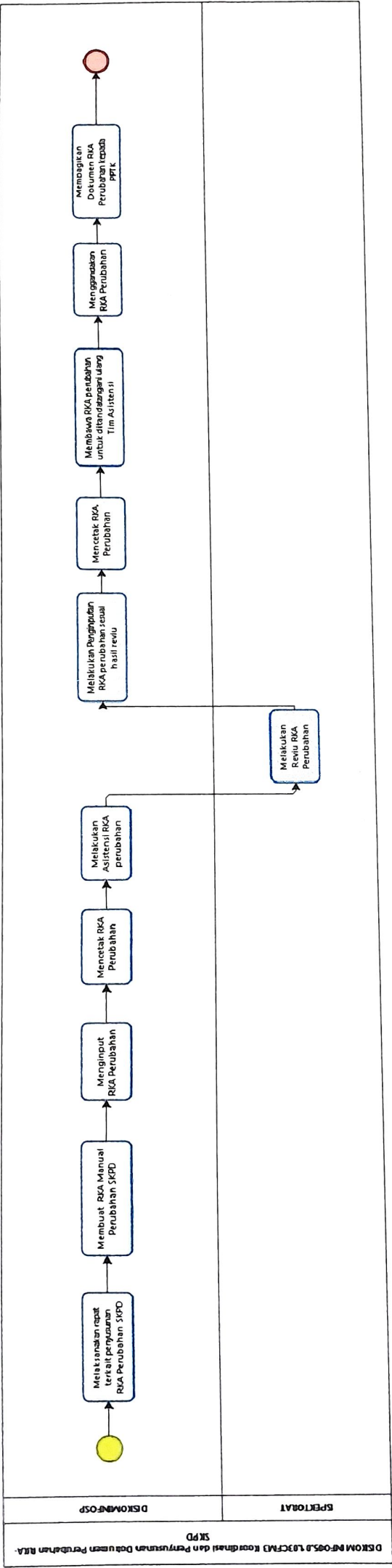






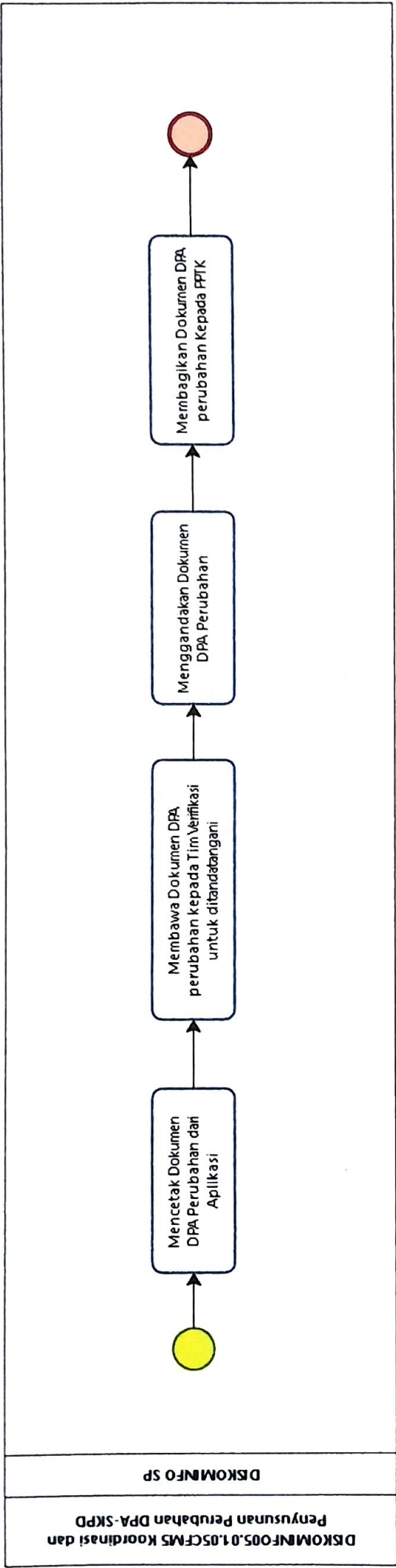








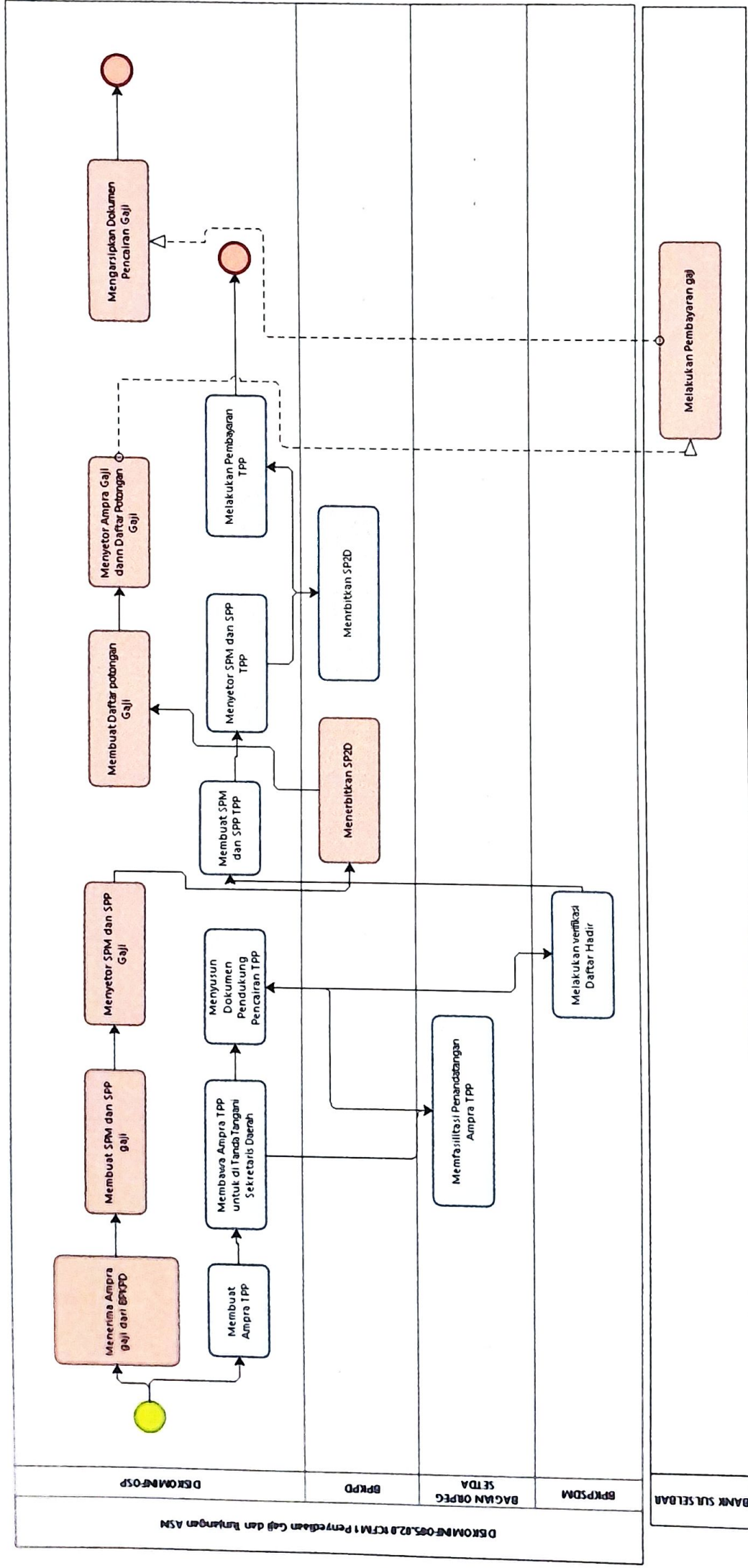




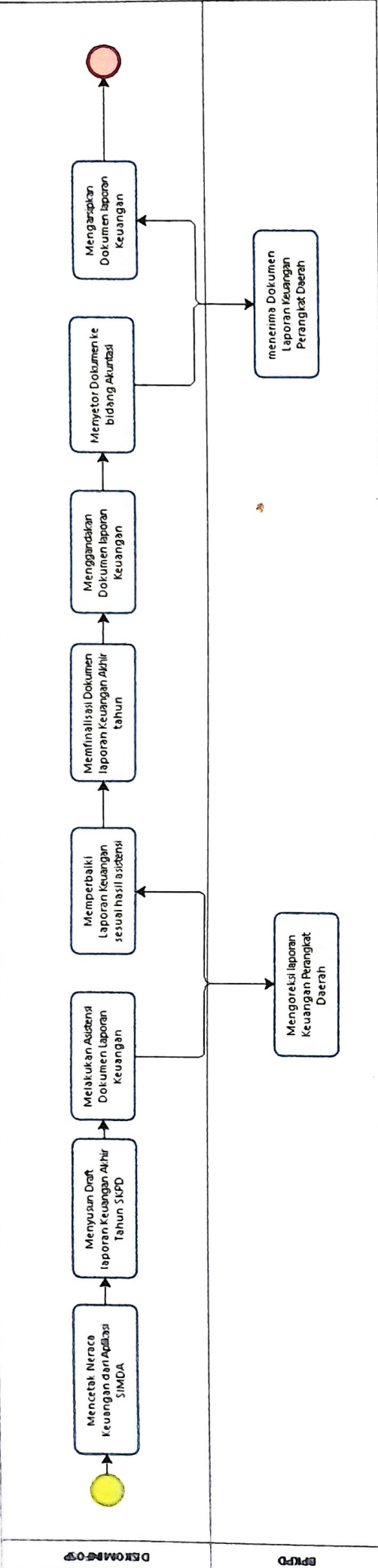


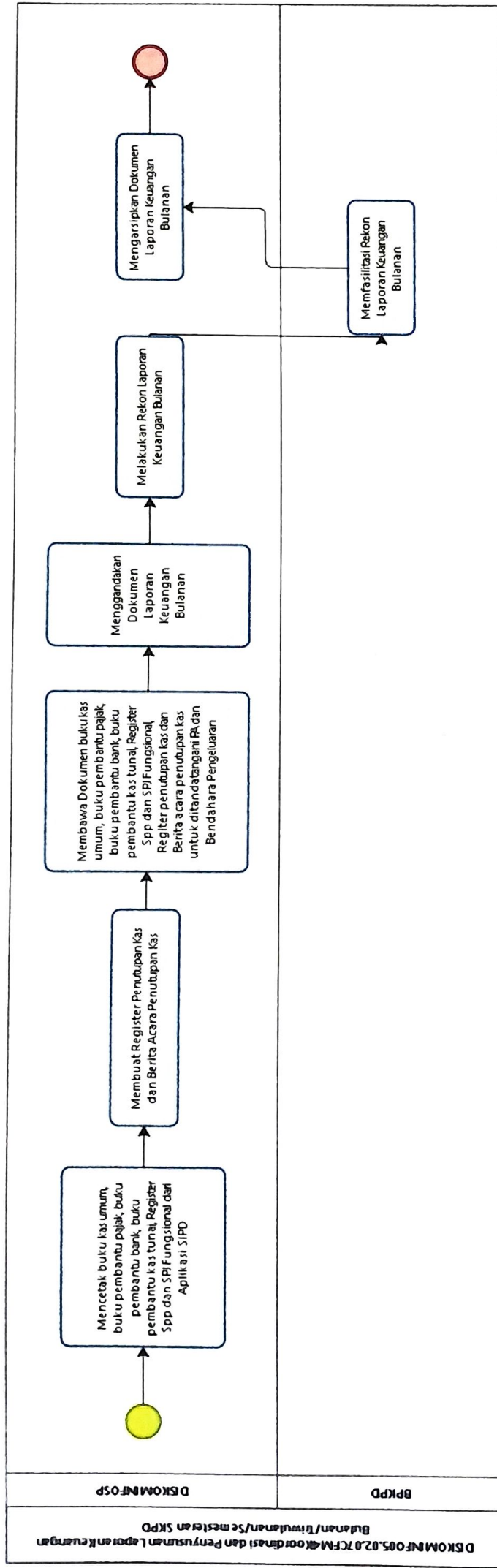


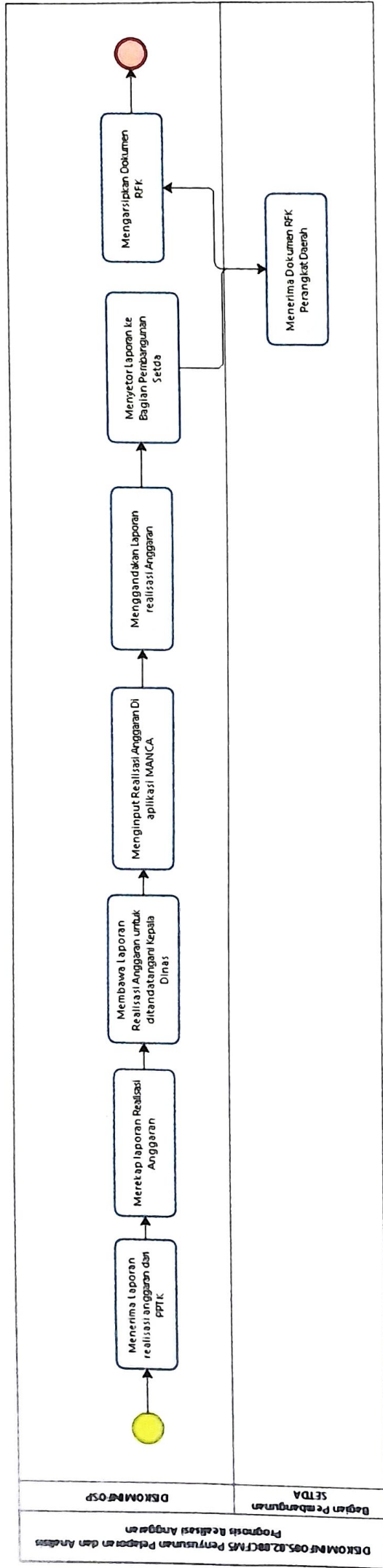




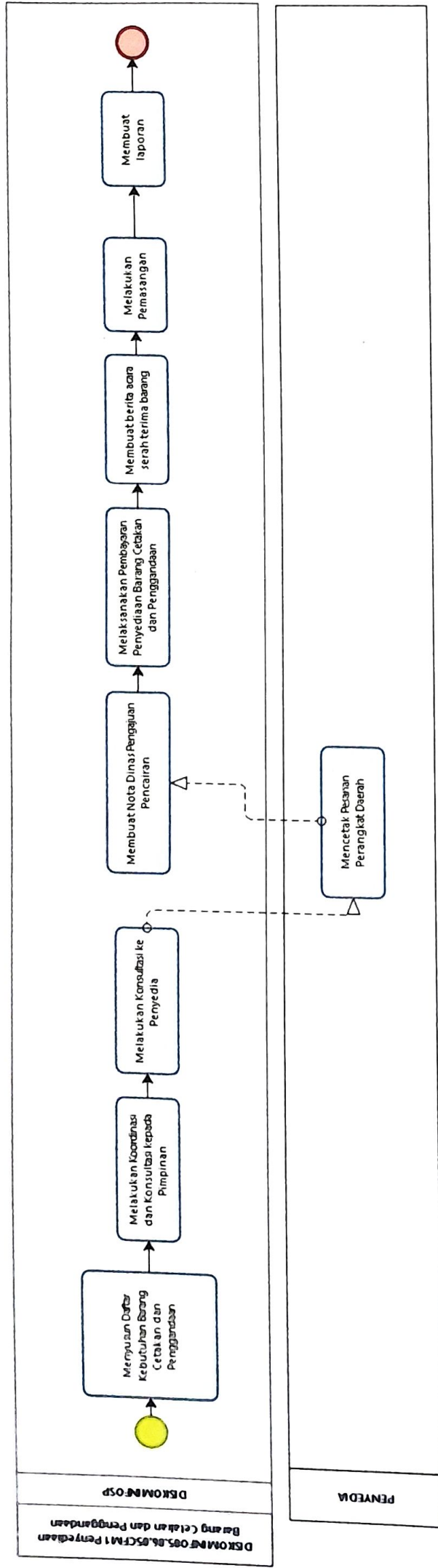






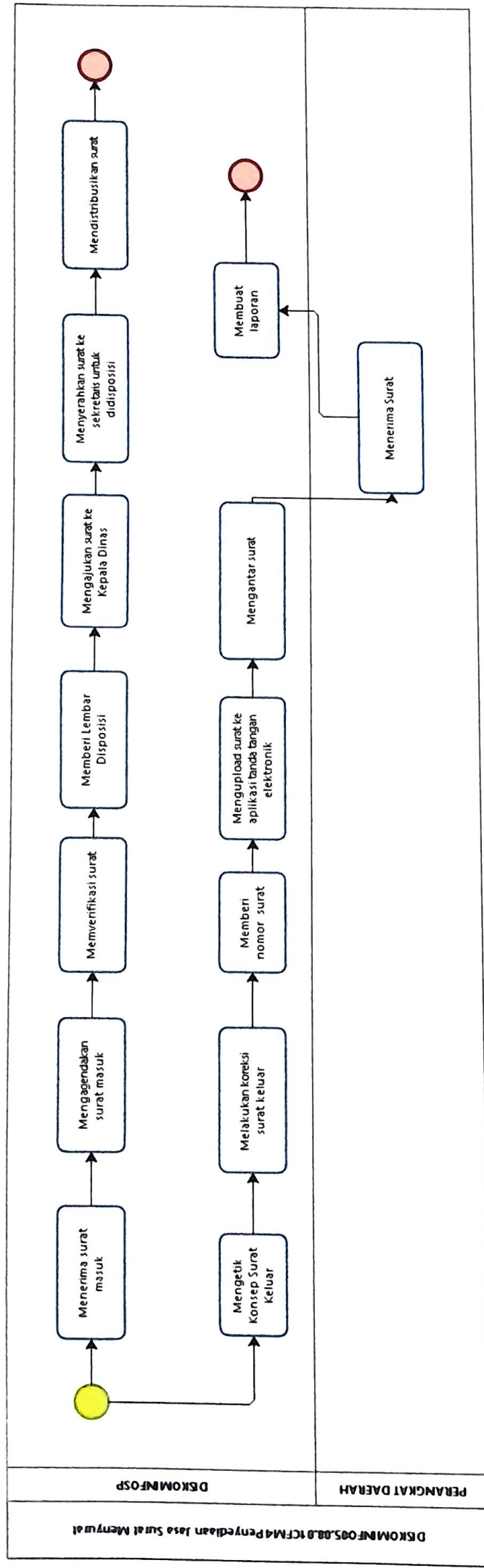






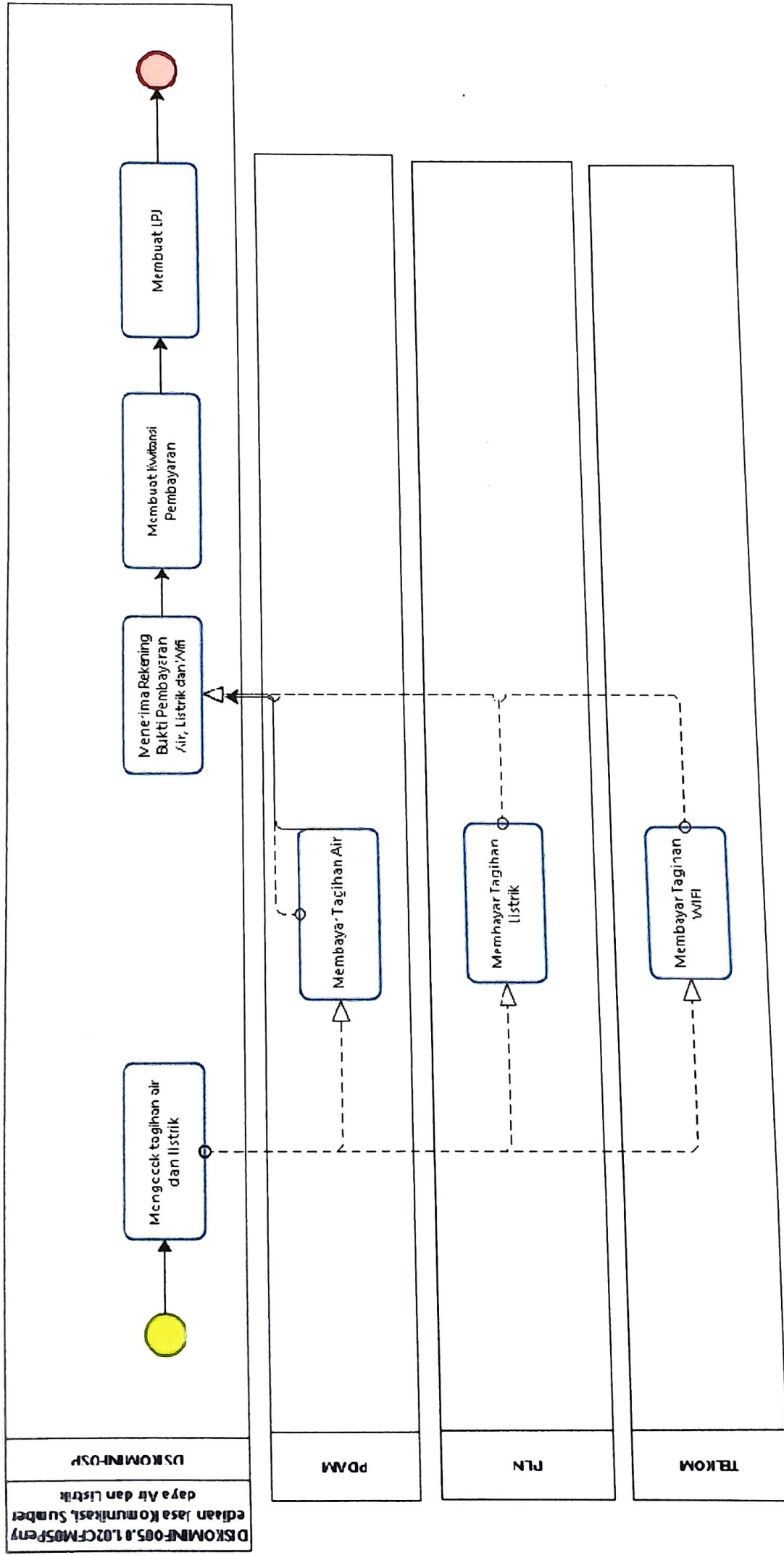




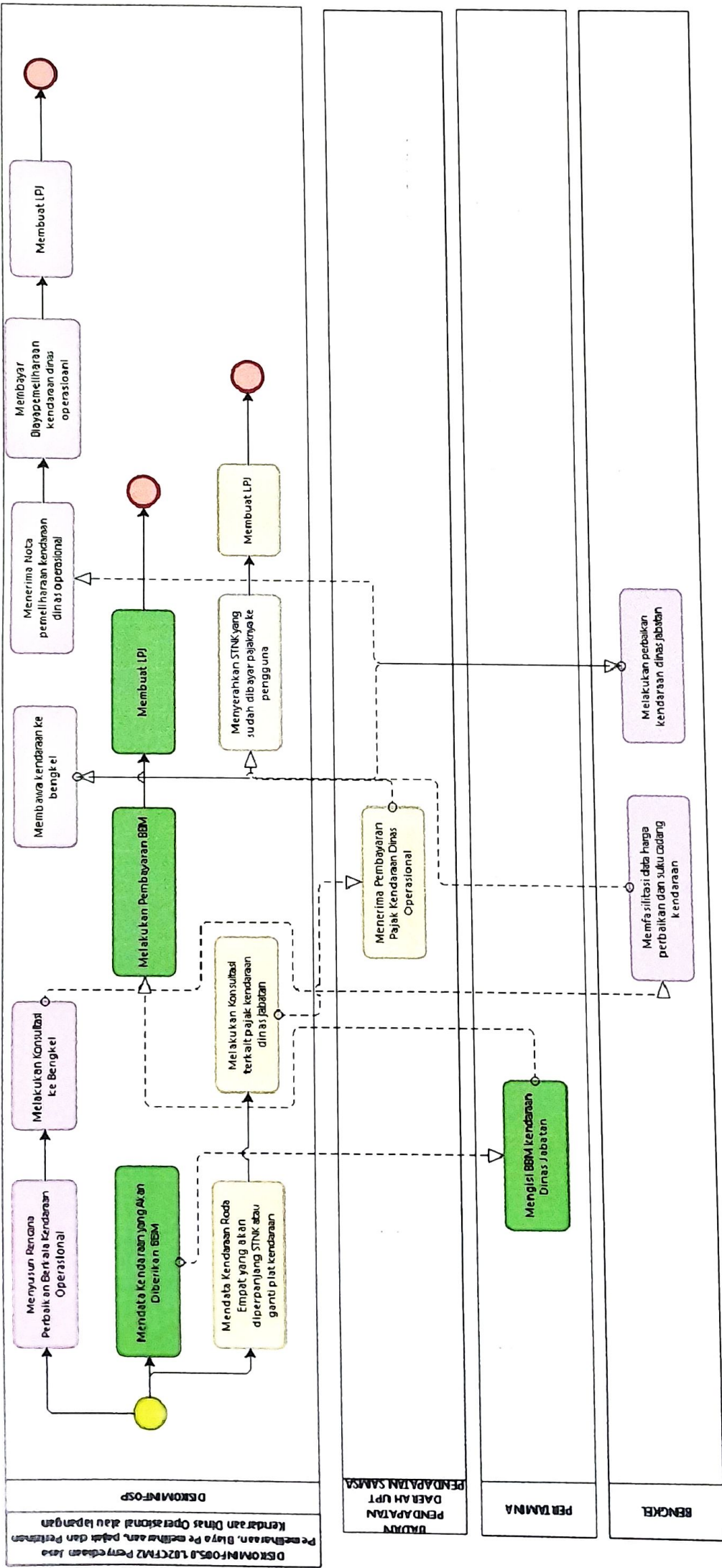


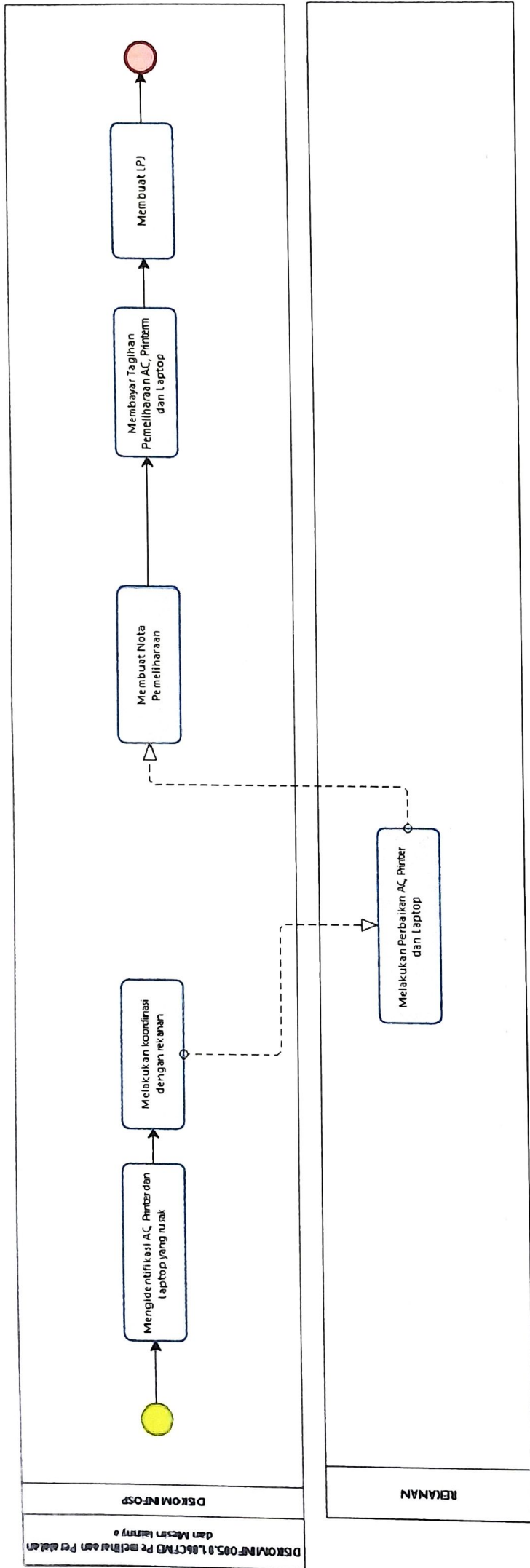


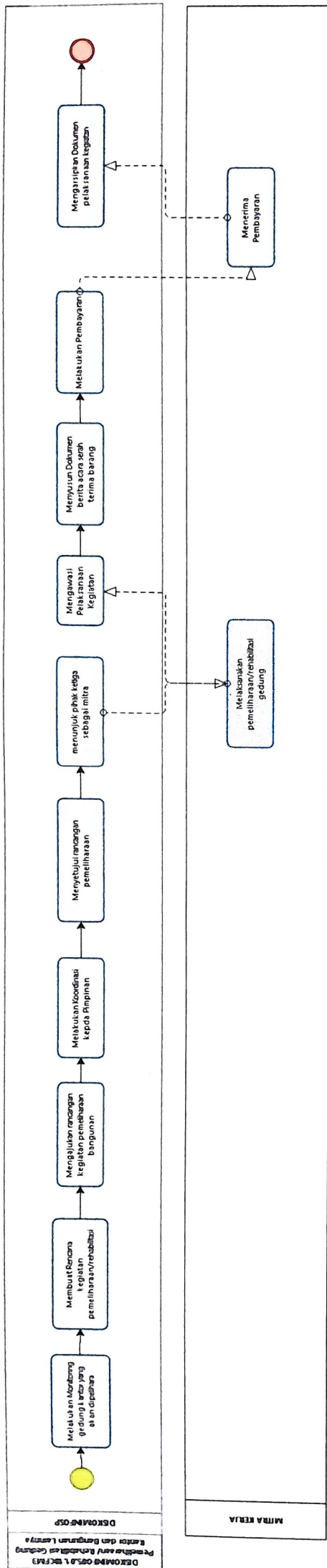














Ditetapkan di Benteng  
pada tanggal 21 Januari 2025

**Plt. KEPALA DINAS KOMUNIKASI,  
INFORMATIKA, STATISTIK DAN  
PERSANDIAN KABUPATEN KEPULAUAN  
SELAYAR,**



**Hj. ANDI DWIYANTI MUSRIFAH, S.E., M.M.**  
**Pangkat : Penata Tk 1/ III d**  
**NIP.197605022014072002**